

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 137/HK.01.01/K.LA-14/11/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu

menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 - b. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - g. Pemeliharaan terhadap Dokumen dan Informasi Hukum pada sistem JDIH Bawaslu;
 - h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan Bawaslu Kota Bandar Lampung; dan
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai pengelolaan JDIH.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung;

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 78a/HK.01.01/K.LA-14/10/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 17/HK.01.01/K.LA-14/05/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 6 November 2023



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 137/HK.01.01/K.LA-14/11/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM(JDIH) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Apriliwanda, S.H	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pembina
2.	Hasanuddin Alam, S.P., M.Si	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pembina
3.	Juwita, S.H., M.M	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pembina
4.	Oddy Marsa JP., S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pembina
5.	Muhammad Muhyi, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pembina
7.	Firdinan Islami, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penanggung Jawab
8.	Bintarawan, S.E.	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	Ketua
9.	Wahyuningsih, S.I.P.	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
10.	Rika Julianti, S.H.I	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota